



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

ANDI AFRESYA ZULADHIM BIN ANDI SYAIFUL RASYID RUDY, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Griya Lembah Depok Blok F-4 No. 11, RT/RW 006/025, Depok, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang Pembanding I;

ANDI ALYA ALMIRA MUNCA BINTI ANDI SYAIFUL RASYID RUDY, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di 27 Arlunya Avenue, Belmont, Western Australia 6104, Australia, dahulu sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang Pembanding II dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada **Dr. Ir. Anita D.A Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb**, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Anita Kolopaking & Partners" beralamat di Sovereign Plaza, Lantai 7, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar di bawah register Surat Kuasa Nomor 537/SK/VI/2023/PA.Mks., tanggal 14 Juni 2023, dahulu disebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang Para Pemanding;

m e l a w a n

NIRWANA YUNUS BINTI H.M. YUNUS DG MANESSA, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Juni 1962, agama Islam, tempat kediaman di Delima Timur VI, No. K-27, RT/RW014/003, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Mks., 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriyyah, secara bersama-sama disebut Para Pemanding, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pluriumlitisconsortium*) dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman. 2 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding dahulu para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pembanding dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan dari Andi Syaiful Rasyid Rudy (Alm) bin H. Andi Rasyid (Alm) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di bawah penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak berdasarkan bagian kewarisan, berupa:

Halaman. 3 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit rumah beralamat di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya berdasarkan kutipan risalah lelang Nomor: 977/2013 tertanggal 13 Februari 2014, dengan nama pembeli lelang Andi Syaiful Rasyid Rudy dan kuitansi No, 296/WKN.10/KNL 01/2013 tertanggal 11 Desember 2013;
- b. Satu unit Ruko Mewah 3 lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 80 C, Makassar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Kabil;
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI;
 - Sebelah Barat : Ruko milik Witjek Tiong;yang dibeli oleh Pewaris pada 23 Mei 2014, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20361 atas nama Nirwana Yunus/ Tergugat, dengan Daftar Isian 307 No. 37308/2005 & Daftar Isian 208 No. 27671/2005, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 20.01.10.02.1.20361;
- c. Satu unit Ruko Mewah 2 lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 78 B, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Wawan;
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI;
 - Sebelah Barat : Ruko milik Hartono;yang dibeli oleh Pewaris pada 20 Maret 2013, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20185 atas nama Drg. H. Barunawaty Yunus, dengan Daftar Isian 307 No. 6570/2003 & Daftar Isian 208 No. 5060/2003, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan No. 20.01.10.02.1.20185.
- d. Investasi pada Apartemen El Centro di Bogor sebesar USD5.000.000 (lima juta dolar Amerika) yang diberikan kepada Nuraeni Wahida Yunus, merupakan saudara kandung dari Tergugat, selaku Direktur Utama PT Pilar

Halaman. 4 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Mandiri pengembang Apartement El Centro-Bogor, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;

- e. Pendapatan/Penghasilan Pewaris atas Jasa Hukum dari kantor hukum Anna Maria yang bekerja sama dengan Anna Mariana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), +Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) + Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) = Total sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah, berada di bawah penguasaan Terbanding dahulu Tergugat;
 - f. Dana-dana pada Rekening valas pada Bank BCA (Bank Central Asia) Nomor Rekening : 8690808022 atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang Utama Bank BCA Depok, yang berada di bawah penguasaan Terbanding dahulu Tergugat;
 - g. Dana-dana pada Rekening pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang BNI di Indonesia, yang berada di bawah penguasaan Terbanding dahulu Tergugat;
 - h. Barang berharga yang tersimpan pada Satu unit *Safe Deposit Box* (SDB) pada Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy pada Bank BCA cabang Wisma Pondok Indah, yang berada di bawah penguasaan Bank BCA Cabang Wisma Pondok Indah, dan
 - i. Harta peninggalan lainnya yang termasuk dan merupakan milik maupun hak-hak pewaris yang akan dan/atau baru diketahui kemudian hari;
1. Menghukum dan memerintahkan para Pembanding dahulu para Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat bersama-sama memohonkan informasi mutasi rekening guna mengetahui informasi isi rekening yang menyimpan harta warisan pewaris;
 2. Menghukum dan memerintahkan para Terbanding dahulu para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap harta peninggalan pewaris tersebut.

Dalam Pokok Perkara;

Halaman. 5 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding dahulu Para Penggugat adalah ahli waris yang beritikad baik;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari alm. Andi Syaiful Rasyid Rudy (pewaris) adalah:
 - a. Nirwana Yunus binti H.M Yunus DG Manessa, Perempuan (Isteri);
 - b. Andi Afresya Zuladhim bin Andi Syaiful Rasyid Rudy, Laki-laki (anak laki-laki pewaris);
 - c. Andy Alya Almira Munca binti Andi Syaiful Rasyid Rudy, (anak Perempuan pewaris).
4. Menetapkan Harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah diketahui saat ini maupun yang akan diketahui di kemudian hari, antara lain:
 - 1) Satu unit Rumah beralamat di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 977/2013 tertanggal 13 Februari 2014, dengan Nama Pembeli Lelang: Andi Syaiful Rasyid Rudy dan dan Kwitansi No. 296/WKN.10/KNL.01/2013 tertanggal 11 Desember 2013;
 - 2) Satu unit Ruko Mewah 3 (tiga) lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 80 C, Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Kabil
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI
 - Sebelah Barat: Ruko milik Witjek Tiong;yang dibeli oleh Pewaris pada 23 Mei 2014, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20361 atas nama Nirwana Yunus /Tergugat, dengan Daftar Isian 307 No. 37308/2005 & Daftar Isian 208 No. 27671/2005, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 20.01.10.02.1.20361;

Halaman. 6 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu unit Ruko Mewah 2 (dua) lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 78 B, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Wawan;
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI;
 - Sebelah Barat : Ruko milik Hartono;yang dibeli oleh Pewaris pada 20 Maret 2013, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20185 atas nama Drg. H. Barunawaty Yunus, dengan Daftar Isian 307 No. 6570/2003 & Daftar Isian 208 No. 5060/2003, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan No. 20.01.10.02.1.20185.
- 4) Investasi pada Apartemen El Centro di Bogor sebesar USD5.000.000 (lima juta dolar Amerika) yang diberikan kepada Nuraeni Wahida Yunus, merupakan saudara kandung dari Tergugat, selaku Direktur Utama PT Pilar Artha Mandiri pengembang Apartemen El Centro-Bogor, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;
- 5) Pendapatan/Penghasilan pewaris atas Jasa Hukum dari kantor hukum yang bekerja sama dengan Anna Mariana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),- Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) + Rp25.000.000.000,00 (duapuluhlima miliar rupiah) = Total sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), berada di bawah penguasaan Tergugat;
- 6) Dana-dana pada Rekening valas pada Bank BCA (Bank Central Asia) Nomor Rekening : 8690808022 atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang Utama Bank BCA Depok, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;
- 7) Dana-dana pada Rekening pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang BNI di Indonesia, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;

Halaman. 7 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Barang berharga yang tersimpan pada Satu unit Safe Deposit Box (SDB) pada Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy pada Bank BCA cabang Wisma Pondok Indah, yang berada di bawah penguasaan Bank BCA cabang Wisma Pondok Indah;
- Sebagai harta warisan dari Alm Andi Syaiful Rasyid Rudy yang menjadi dari seluruh ahli waris Alm Andi Syaiful Rasyid Rudy
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta peninggalan berupa:
- a. Satu unit Rumah beralamat di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 977/2013 tertanggal 13 Februari 2014 , dengan Nama Pembeli Lelang: Andi Syaiful Rasyid Rudy dan dan Kwitansi No. 296/WKN.10/KNL.01/2013 tertanggal 11 Desember 2013;
 - b. Satu unit Ruko Mewah 3 (tiga) lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 80 C, Makassar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Kabil
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI
 - Sebelah Barat: Ruko milik Witjek Tiong;yang dibeli oleh Pewaris pada 23 Mei 2014, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20361 atas nama Nirwana Yunus /Tergugat, denganDaftar Isian 307 No. 37308/2005 & Daftar Isian 208 No. 27671/2005, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 20.01.10.02.1.20361;
 - c. Satu unit Ruko Mewah 2 (dua) lantai beralamat di jalan Mappaoddang No. 78 B, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Mappaoddang;
 - Sebelah Timur : Ruko milik Wawan;
 - Sebelah Selatan: Kompleks RRI;
 - Sebelah Barat : Ruko milik Hartono;

Halaman. 8 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Pewaris pada 20 Maret 2013, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 20185 atas nama Drg. H. Barunawaty Yunus, dengan Daftar Isian 307 No. 6570/2003 & Daftar Isian 208 No. 5060/2003, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan No. 20.01.10.02.1.20185.

- d. Investasi pada Apartemen El Centro di Bogor sebesar USD5.000.000 (lima juta dolar Amerika) yang diberikan kepada Nuraeni Wahida Yunus, merupakan saudara kandung dari Tergugat, selaku Direktur Utama PT Pilar Artha Mandiri pengembang Apartement El Centro-Bogor, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;
- e. Pendapatan/Penghasilan pewaris atas Jasa Hukum dari kantor hukum yang bekerja sama dengan Anna Mariana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),- Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) + Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) = Total sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), berada di bawah penguasaan Tergugat;
- f. Dana-dana pada Rekening valas pada Bank BCA (Bank Central Asia) Nomor Rekening : 8690808022 atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang Utama Bank BCA Depok, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;
- g. Dana-dana pada Rekening pada Bank BNI (Bank Negara Indonesia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy dibuka pada Kantor Cabang BNI di Indonesia, yang berada di bawah penguasaan Tergugat;
- h. Barang berharga yang tersimpan pada Satu unit Safe Deposit Box (SDB) pada Bank BCA (Bank Central Asia) atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy pada Bank BCA cabang Wisma Pondok Indah, yang berada di bawah penguasaan Bank BCA cabang Wisma Pondok Indah;
- i. Harta peninggalan lainnya yang dan merupakan milik maupun hak-hak pewaris yang akan dan/atau baru diketahui di kemudian hari;

Halaman. 9 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan separuh bagian (50%) dari harta perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Andi Syaiful Rasyid Rudy yang didapatkan sepanjang masa perkawinan terhitung dari 26 Maret 2012 s.d. 3 Agustus 2017 adalah harta bagian milik Nirwana Yunus binti H.M Yunus DG Manessa;
7. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 29 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pewaris dan saksi-saksi sebagai surat wasiat yang sah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Menetapkan sisa harta peninggalan Pewaris setelah dilaksanakannya Surat Wasiat, untuk dibagi sesuai dengan pembagian harta warisan menurut hukum yaitu masing-masing sebesar :
 - a) Nirwana Yunus binti H.M Yunus DG Manessa, Perempuan (janda pewaris) sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian atau sebesar $\frac{3}{24}$ (tiga per dua puluh empat) bagian dari total bagian warisan dari alm. Andi Syaiful Rasyid Rudy (pewaris) setelah dikurangi dengan harta gono-gini dan pelaksanaan wasiat;
 - b) Andi Afresya Zuladhim bin Andi Syaiful Rasyid Rudy, Laki-laki (anak laki-laki pewaris) sebesar $\frac{7}{12}$ (tujuh per dua belas) bagian atau $\frac{14}{24}$ (empat belas per dua puluh empat) bagian dari total bagian warisan dari Alm. Andi Syaiful Rasyid Rudy (pewaris) setelah dikurangi dengan harta gono-gini dan pelaksanaan wasiat;
 - c) Andy Alya Almira Munca binti Andi Syaiful Rasyid Rudy, (anak Perempuan pewaris) sebesar $\frac{7}{24}$ (tujuh per dua puluh empat) bagian dari total bagian warisan dari Alm. Andi Syaiful Rasyid Rudy setelah dikurangi dengan harta gono-gini dan pelaksanaan wasiat.
9. Menghukum dan Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan hartawarisan yang diketahui saat ini atau dikemudian hari kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat sesuai dengan putusan a quo.
10. Menghukum dan Memerintahkan serta Mengangkat Pembanding I dahulu Penggugat I sebagai pelaksana Surat Wasiat tertanggal 29 Juli 2017.

Halaman. 10 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan Memerintahkan kepada Bank-Bank untuk menyerahkan sejumlah uang ataupun deposito yang tersimpan dan masih tercatat milik atas nama Andi Syaiful Rasyid Rudy kepada ahli waris agar dapat dibagi sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

12. Membebaskan biaya perkara pada Terbanding dahulu Tergugat.

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau untuk setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabia Majelis Hakima berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Januari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar 1151/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 9 Januari 2024;

Halaman. 11 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2023 dan sementara pembacaan Putusan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Desember 2023 dihadiri oleh Kuasa kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. *joncto* SEMA Nomor 5 tahun 2021 angka 5 huruf (c) bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender bukan hari kerja Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan secara khusus tentang pencabutan kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 015/SK/ANLAW-PDT/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023 dan terdaftar dalam register Pengadilan Agama Makassar Nomor 578/SK/VI/2023/PA.Mks., tanggal 26 Juni 2023 Terbanding memberikan kuasa kepada Mochammad Suryawan, S.H., dkk., namun demikian untuk pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terbanding mencabut kuasanya tersebut di atas dengan surat pencabutan tanggal 28 Desember 2023, sehingga dalam

Halaman. 12 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara di tingkat banding Terbanding tampil sendiri tanpa didampingi seorang kuasa;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa maupun pencabutannya merupakan hak mutlak seorang pemberi kuasa, maka dengan pencabutan surat kuasa oleh Terbanding tersebut, maka penulisan identitas Terbanding langsung dengan nama terbanding tanpa kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Terbanding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pendapat yang tepat dan benar, sehingga oleh karena itu, segala pertimbangan mengenai pengabulan eksepsi para Terbanding tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata dalam uraian gugatan Para Pembanding, Para Pembanding memang telah menguraikan adanya sejumlah obyek gugatan sebagai harta yang diklaim sebagai harta peninggalan pewaris almarhum Andi Syaiful Rasyid Rudy bin H Andi Rasyid dan semuanya telah dipertimbangkan secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ketika terdapat pihak-pihak yang senyatanya didalilkan menguasai obyek yang diklaim sebagai harta peninggalan pewaris, namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut baik sebagai tergugat maupun sebagai Turut Tergugat menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Terbanding dengan alasan bahwa gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman. 13 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah mendasarkan pertimbangan pengabulan eksepsi Terbanding dengan berbagai aturan yang terkait, terutama sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding dengan alasan kurang pihak disebabkan adanya sejumlah pihak yang menurut Para Pembanding menguasai obyek gugatan dalam perkara *a quo* padahal menurut Para Pembanding obyek tersebut merupakan harta peninggalan akmarhum Andi Syaiful Rasyid Rudy bin H Andi Rasyid Sehingga oleh karena itu, berdasarkan alas hukum berupa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan landasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan pengabulan eksepsi kurang pihak dari Para Pembanding tersebut bahkan melalaui putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan sebuah yurisprudensi untuk lebih memperkuat dasar hukum pengabulan eksepsi Para Pembanding, yaitu Yurisprudensi Nomor 703 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang menegaskan bahwa tidak diikutkannya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan waris sebagai gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Terbanding tidak hanya sekedar mendalilkan gugatan Para Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), namun demikian dengan pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi lain yang dikemukakan Terbanding dipersidangan sudah beralasan hukum untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat dengan alasan bahwa

Halaman. 14 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikabulkannya eksepsi Terbanding, maka gugatan para Penggugat termasuk gugatan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, merupakan pertimbangan dan putusan yang benar dan tepat oleh karena gugatan rekonvensi merupakan *accessoir* dari gugatan konvensi, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi maka gugatan rekonvensi termasuk eksepsi atas gugatan rekonvensi tersebut semuanya pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1975 tanggal 15 Januari 1998, bahwa sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet onvankelijke verklaard* dengan sendiririnya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, segala keberatan Para Pembanding, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori banding, harus dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 92 ayat (1) R.Bg., biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman. 15 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1151/Pdt.G/2023/PA.Mks.. tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Halaman. 16 dari 17 hlm., Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 10.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)